



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

NOMOR SOPAP	W 18 IMI IMI 1-GR.01 14- 06482
TGL PEMBUATAN	02 Februari 2023
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	02 Februari 2023
DISAHKAN OLEH	 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan
NAMA SOPAP	PROSEDUR PENERBITAN PASPOR BARU DAN PENGUANTIAN (APLIKASI M-PASPOR)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Cekal2. SOP Paspor Hilang, Rusak, atau Ganda (Duplikasi)3. SOP Penanganan Ketidaksesuaian4. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer / printer/Scanner; dan2. Jaringan internet dan e-office3. Kamera/mesin finger print
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu dan akurasi data Keimigrasian	Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

PROSES PENERBITAN PASPOR BARU DAN PENGANTIAN (APLIKASI M-PASPOR)

Atur	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Lantaskim	Tikim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendaftaran melalui Aplikasi M-Paspor (Download dan Install Aplikasi M-Paspor di Play Store / App Store)	Mulai			Handphone Android / Iphone	5 Menit		
2.	Pembayaran melalui Bank Persepsi, Kantor POS, Indomaret serta Marketplace				Bukti Pendaftaran Paspor	3 Menit		
3.	Datang ke Kantor Imigrasi dan sesuai jadwal yang telah dipilih serta menunjukan kepada petugas Informasi				Surat Pengantar menuju KANIM dan bukti pembayaran	1 Menit		
4.	Pemeriksaan berkas/Dokumen asli oleh petugas Customer Service	Selesai			Dokumen persyaratan Paspor, Kartu Akses Lift, No Antrian	3 menit		
5.	Proses pengambilan foto biometrik, sidik jari dan wawancara				PC(aplikasi DPR1), Kamera, FingerPrint, Printer	10 menit		
6.	Pengambilan paspor 3 (tiga) hari kerja setelah melaksanakan pengambilan biometrik dan wawancara.				Paspor	2 menit	Paspor diterima	
7.	Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai				Berkas selesai dan ekspedisi Tikim	2 menit	Arsip berkas selesai	

